

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **1. KESIMPULAN**

Berdasarkan analisis yang telah dijabarkan dalam hasil penelitian terkait pengaruh investasi *trading forex online* dalam perspektif hukum pidana dihubungkan dengan undang-undang No. 10 Tahun 2011 tentang perdagangan berjangka komoditi perubahan atas Undang-Undang No. 32 Tahun 1997 diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Adanya regulasi diantaranya Undang-undang Nomor 10 tahun 2011 tentang perdagangan berjangka komoditi perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka dan Komoditi, diatur juga dalam Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1999 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi serta diatur juga dalam peraturan Bappebti belum mampu menjawab terkait permasalahan praktek *trading forex*. Banyaknya kerugian yang dialami oleh nasabah dalam *forex* dengan alasan pialang berjangka melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan ataupun pialang berjangka cidera janji (wanprestasi) memberikan gambaran bahwa regulasi tersebut tidak berjalan sebagai mana mestinya. Menyikapi hal tersebut maka diperlukan adanya penerapan pelaksanaan yang harus dipatuhi dalam Pasal 49 ayat 1a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 oleh investor dimana

Investor tidak diperbolehkan memberikan atau memberitahukan kode akses transaksi investor (*personal acces password*) atas rekeningnya kepada pialang atau wakil pialang. Investor juga tidak diperbolehkan memintakan pialang atau wakil pialang untuk melakukan transaksi pada rekeningnya. Hal sebaliknya pialang atau wakil pialang juga dilarang meminta dan menerima kode akses transaksi investor dan melakukan transaksi kontrak berjangka untuk rekening investor. Namun apabila investor/nasabah tidak dapat melaksanakan transaksinya secara langsung maka pihak pialang wajib melaksanakan transaksi setelah mendapatkan kuasa untuk mewakili kepentingan investor/nasabah. Pihak pialang berjangka sebelum melaksanakan *trading* diperlukan persetujuan atau kuasa yang sering disebut sebagai kontrak amanat terlebih dahulu melalui investor atau kuasanya yang ditunjuk secara tertulis. Usaha lain yang dapat ditempuh agar menghindari kejahatan *trading forex* maka investor perlu melakukan pelatihan dimana didalamnya terdapat pembekalan terkait serta teknik-teknik transaksi, juga harus selalu memberitahukan berita-berita rutin yang disampaikan ketika *market* dibuka biasanya pada pagi hari, serta menyampaikan analisis fundamental dan teknikal oleh wakil pialang berjangka ataupun *broker* yang menangani investor tersebut. Hal tersebut ditujukan agar investor memahami mengenai pergerakan nilai mata uang.

2. Perlindungan hukum terhadap nasabah telah tertuang dalam Pasal 52 ayat (1) ada kaitannya juga dengan pasal (2) dan (3) diatur lebih lanjut di pasal 73D dia ayat yang ke (4), pasal ini menyatakan bahwa “Setiap pihak yang melakukan

transaksi kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya. Namun, dalam realitanya penerapan tersebut belum mampu teralisasi dengan baik. Permasalahan-permasalahan yang muncul dalam lingkup perdagangan berjangka diantaranya adalah adanya perusahaan-perusahaan ilegal yang beroperasi, pelaksanaan perjanjian kontrak atau amanat serta transaksi yang tidak sejalan dengan peraturan perundang-undangan, pelanggaran (wanprestasi) oleh pialang berjangka hingga munculnya unsur tindak pidana dalam aktivitas perdagangan berjangka. Perlindungan pidana yang tertuang dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 memberikan penekanan pada ini diancam dengan pidana 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) tahun, serta denda Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar) sampai dengan Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh miliar).

## **2. SARAN**

1. Penguatan penerapan mengenai *trading forex* perlu diperhatikan mengingat investasi perdagangan berjangka komoditi sebagai satu bentuk perkembangan ekonomi berkelanjutan. Ketika terjadi kekosongan hukum yang tidak mampu mengatasi segala permasalahan-permasalahan terkait *trading forex* yang merugikan investor maka pembangunan perekonomian tidak akan berjalan dengan baik.
2. Agar terpenuhinya penerapan perlindungan hukum yang maksimal terhadap masyarakat serta menjamin kepastian hukum dan memenuhi rasa keadilan bagi korban tindakan penyimpangan Prosedur Operasional Standar dan Ketentuan. Teknis Prilaku Pialang Berjangka maka perlu adanya ketegasan

BAPPEBTI dalam pengenaan sanksi yang berorientasi membangun efek jera terhadap pelaku pelanggaran baik yang bersifat administratif maupun secara pidana.

3. Agar terpenuhi perlindungan kepada masyarakat luas dalam memilih trading forex online agar baiknya selalu mengikuti informasi dari media online BAPPEBTI dimana semua sumber informasi yang tertulis bisa menjadi referensi masyarakat dalam menemukan ciri-ciri investasi legal.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Achsien, Iggi H., *Investasi Syariah di Pasar Modal*, Jakarta: Gramedia, 2000.

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana* Bagian I.2008.

Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* Edisi Revisi, Jakarta: Rineka Cipta, 2004.

Darmawi.Herman. *Manajemen Risiko*. Jakarta : Bumi aksara, 2008

Djojosoedarso, Soeisno. *Prinsip – Prinsip Manajemen Risiko Asuransi*. Jakarta : Penerbit Salemba Empat.2003.

Dwi,Andre. *Belajar Forex Untuk Pemula*.Surabaya: Andre Dwi Trader,2016.

Eduardus, Tandelilin.*Investasi dan Manajemen Risiko*. Edisi Pertama. Yogyakarta:BPFE.2001.

Elshabrina. *Forex Trading For Smart Trader*. Yogyakarta:Cemerlang publishing.2012.

Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2014

Hanafi,Mamduh. *Manajemen Keuangan Internasional*.Cetakan Pertama. Yogyakarta: BPFE.2004.

Hendrik, Budi Untung. *Corporate Social Responsibility*. Jakarta: Sinar Grafika.2008.

Ida Bagus Rahmadi Supancana, *Kerangka Hukum & Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia*, Cet. Pertama. Bogor : Penerbit Ghalia Indonesia,2006.

Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Hukum Pidana*. Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum “Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, 2002.

Kamaruddin Ahmad, *Dasar-dasar Manajemen Investasi*. Rineka Cipta, 1996.

Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung, 1997.

Lypsey R.G, Courant, P.N., Purvis, D.D. dan Steiner, P.O. *Pengantar Makroekonomi*. Jakarta: Bina Rupa Aksara. 1997.

Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*. Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2012.

Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*. 2015.

S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia* Cetakan Ke-2, Alumni ahaem pthaem, Jakarta, 1998.

Salim HS dan Budi Sutrisno, *Hukum Investasi di Indonesia*. 2008.

Siregar Armansyah, Bismar, Alvi, and Sanwani. *Analisis Yuridis Kontrak Olein Pada Perdagangan Bursa Berjangka Jakarta*. 2016.

Soeismo Djojosoedarso. *Prinsip-Prinsip Manajemen Risiko*. Salemba Empat, 1999

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet. 2016.

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana* Edisi Revisi, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Yessy Meryantika. “Hubungan Hukum Dalam Kontrak Perdagangan Berjangka Komoditi.” *Kepastian Hukum Dan Keadilan*, 2020.

## **B. Peraturan perundang-undang**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) Pasal 1313

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) Pasal 1320

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) Pasal 1338

Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1999 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi.

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi.

Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka dan Komoditi.

Undang- Undang Nomor 10 tahun 2011 perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka dan Komoditi.

### **C. Sumber lain**

[https://bappebti.go.id/resources/docs/peraturan/sk\\_kep\\_kepala\\_bappebti/sk\\_kep\\_kepala\\_bappebti\\_2018](https://bappebti.go.id/resources/docs/peraturan/sk_kep_kepala_bappebti/sk_kep_kepala_bappebti_2018) (diakses 23 November 2021)

<https://kabar24.bisnis.com/read/20220309/16/1508441/kronologi-kasus-doni-salmanan-diperiksa-13-jam-di-kasus-quotex>, diakses pada tanggal 16 Mei 2022.

<https://katadata.co.id/amp/agung/berita/624be6e92d627/kenapa-aplikasi-binomo-ilegal-ini-penjelarasannya>, diakses pada tanggal 16 Mei 2022.

<https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/09/03/2022/begini-modus-doni-salmanan-menjebak-orang-agar-ikut-main-di-quotex/>, diakses pada tanggal 16 Mei 2022.

Hukum online, forex illegal,  
<https://www.hukumonline.com/berita/a/perusahaan-forex-ilegal-harus->

dipidana(diakses 9 November 2021).

Kemenkeu.*Tujuan Penyelenggara Investasi*

<https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2007/25TAHUN2007UU>.

(diakses 13 November 2021)

Naily Suroyya, *Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Transaksi Forex Margin Trading Pada Bursa Berjangka Oleh Perusahaan Pialang Berjangka*. Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang, 2013.

Nurvianty Sity. “Peran Pialang Dalam Transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi Perspektif Hukum Islam (Studi PT.Victory International Futures Matos).” *Journal of Petrology*, 2013.

Ojk, Entitas waspada investasi <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Documents/Pages/Siaran-Pers-Satgas-Waspada-Investasi-Perkuat-Koordinasi-dengan-Kepolisian-RI> (diakses 9 November 2021).

Paparang, Ivana Laura. *Perlindungan Hukum Terhadap Investor/Nasabah Yang Mengalami Kerugian Dalam Transaksi Trading Forex*. Jurnal Litigasi, 21 (2). pp. 147-167. ISSN 2442-2274. 2020.

Qoala, investasi, <https://www.qoala.app/id/blog/keuangan/investasi/apa-itu-trading-forex> (diakses 17 November 2021).

Wikipedia, Pasar valuta asing, [https://id.wikipedia.org/wiki/Pasar\\_valuta\\_asing](https://id.wikipedia.org/wiki/Pasar_valuta_asing). (diakses 10 November 2021).



Yogantara, Pande S., and Putu Edgar Tanaya. "Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Dalam Perdagangan Berjangka Komoditi Untuk Mendukung Penanggulangan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Di PT. Monex Investindo Future Dan PT. First State Bali)." *Halu Oleo Law Review* 2.2018.

Youtricha, Salsabila. "Perlindungan Hukum Nasabah Perdagangan Berjangka Komoditi Atas Wanprestasi Pialang Perdagangan Berjangka Komoditi Berbasis Online." *Duke Law Journal*, hlm.6.2019.

<https://amp.suara.com/news/2022/03/06/135811/apa-itu-quotex-aplikasi-trading-yang-mengancam-doni-salmanan-dihukum-penjara>, diakses pada tanggal 16 Mei 2022.